



P U T U S A N
Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI ALIAS HEN BIN ABDUL KADIR**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nasional Ujung RT 010 RW 010 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Hendri alias Hen bin Abdul Kadir ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/VI/2023/Sat Polairud tanggal 14 Juni 2023 yang berlaku sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/01.a/VI/2023/Sat Polairud tanggal 16 Juni 2023 yang berlaku sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Hendri alias Hen bin Abdul Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024; Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para penasihat hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Alias Hen Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Alias Hen Bin Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah tas ransel merek marujns berwarna hijau kombinasi hitam;
 - 1 (satu) bungkus the cina merk GUANYINWANG warna hijau berisikan narkotika jenis shabu seberat ± 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia tipe 215 berwarna hitam kombinasi putih;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls



- 1 (satu) unit Hp android merk vivo Y20 berwarna hitam kombinasi biru;
- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket Sb Naga line tujuan selatpanjang – Tj. Buton dengan kode Nomor A 800069 berisikan nama penumpang Henri;
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam untuk membungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna biru untuk membungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih untuk membungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau untuk membungkus narkotika jenis shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Muhammad Aris Syahputra Alias Aris Bin Nasir, d.k.k.;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah /
jani* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....



2. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

3. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

4. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap



orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa **Terdakwa ditangkap**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli** barang berupa narkotika, hal mana Terdakwa bertugas menjemput narkotika dari Malaysia untuk diserahkan kepada Sdr Amad dan rencananya akan dibawa ke Buton untuk selanjutnya diarakkan dan untuk itu Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun belum sempat diterima. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata **narkotika** yang mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat **melebihi lima gram**, sebagaimana dalam Berita Acara **Penimbangan dan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa menerima dan menyerahkan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya pada

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amizar Alias Ijal Centai Bin Sulaiman menerima narkotika jenis shabu dan ekstasi atas perintah Saksi Zakaria Als Ya Bin Zainuddin untuk kemudian diserahkan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan berupa upah penjemputan, merupakan perbuatan permufakatan. Sementara Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel merek marujns berwarna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) bungkus the cina merk GUANYINWANG warna hijau berisikan narkoba jenis shabu seberat \pm 1000 (seribu) Gram;
- 1 (satu) unit HP merk nokia tipe 215 berwarna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) unit Hp android merk vivo Y20 berwarna hitam kombinasi biru ;
- 1 (satu) lembar tiket Sb Naga line tujuan selatpanjang – Tj. Buton dengan kode No.A 800069 berisikan nama penumpang henri ;
- 2 (dua) kantong plastic warna hitam untuk membungkus narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic warna biru untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastic warna putih untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastic warna hijau untuk membungkus narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi GO warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes An. ZULNI SUTARI;
- 1 (satu) Kartu Debit (ATM) BRI An. ZULNI SUTARI;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V20 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scooy warna biru dengan nopol BM 2965 OP;
- uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain register nomor 655/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Terdakwa **Muhammad Aris Syahputra Alias Aris Bin Nasir** dan Terdakwa **Iskandar Syah Alias Iis Bin Zulkifli**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dalam jumlah besar tersebut, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam peredaran gelap narkoba, karena tanpa peran tersebut, maka bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya. Oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dipandang perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pembedaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan mengenai peran Terdakwa, Terdakwa yang belum menerima upah dan tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diedarkannya narkoba jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut serta Terdakwa bukan merupakan aktor utama, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya cukup dirampas kemerdekaannya dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pembedaan kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa narkoba itu sendiri merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek dan akibat kerugiannya sangat besar sekali, dan mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Alias Hen Bin Abdul Kadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan hak tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls



perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanam yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas ransel merek marujns berwarna hijau kombinasi hitam;
- 2) 1 (satu) bungkus the cina merk GUANYINWANG warna hijau berisikan narkoba jenis shabu seberat \pm 1000 (seribu) Gram;
- 3) 1 (satu) unit HP merk nokia tipe 215 berwarna hitam kombinasi putih;
- 4) 1 (satu) unit Hp android merk vivo Y20 berwarna hitam kombinasi biru;
- 5) 1 (satu) lembar tiket Sb Naga line tujuan selatpanjang – Tj. Buton dengan kode No.A 800069 berisikan nama penumpang henri;
- 6) 2 (dua) kantong plastik warna hitam untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- 7) 1 (satu) kantong plastik warna biru untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- 8) 1 (satu) kantong plastik warna putih untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- 9) 1 (satu) kantong plastik warna hijau untuk membungkus narkoba jenis shabu.
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna hitam;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi GO warna biru;
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes An. ZULNI SUTARI;
- 13) 1 (satu) Kartu Debit (ATM) BRI An. ZULNI SUTARI;
- 14) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V20 warna biru.
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scooy warna biru dengan nopol BM 2965 OP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 655/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Muhammad Aris Syahputra alias Aris bin Nasir dan Terdakwa Iskandar Syah alias Iis bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Bls